



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku) di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Anastasia Kade Daga

6071901070

Bandung

2023



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana

Terakreditasi Unggul

SK BAN –PT NO: 3765/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022

**Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh
(Kotaku) di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Anastasia Kade Daga

6071901070

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Bandung

2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Anastasia Kade Daga
Nomor Pokok : 6071901070
Judul : Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di
Kelurahan Sukahaji Kota Bandung


Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 12 Juli 2023
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Prof. Pius Suratman Kartasmita, Drs., M.Si., Ph.D: :  09082023

Sekretaris

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  09082023

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  09082023

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

DAFTAR PERBAIKAN NASKAH SKRIPSI

Nama : Anastasia Kade Daga
Nomor Pokok Mahasiswa : 6071901070
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing : Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. (19910194) Pembimbing Tunggal
Hari dan tanggal ujian skripsi : Rabu tanggal 12 July 2023
Judul (Bahasa Indonesia) : PATOLOGI BIROKRASI PADA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KELURAHAN SUKAHAJI
Judul (Bahasa Inggris) : BUREAUCRATIC PATHOLOGY IN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH IN SUKAHAJI SUB-DISTRICT

1. Perbaikan Judul Skripsi menjadi (**Judul harus ditulis lengkap menggunakan huruf besar kecil/Title Case**)

Judul (Bahasa Indonesia) PATOLOGI BIROKRASI PADA PROGRAM KOTAKU DI KELURAHAN SUKAHAJI KOTA BANDUNG

Judul (Bahasa Inggris)

2. Perbaikan Umum (meliputi : cara merujuk, daftar pustaka, teknis editing) :

KONSISTENSI ISI DARI JUDUL SD KWSIMPULAN DAN SARAN

3. Perbaikan di Bab 1 CANTUMKAN DALAM LATAR BELAKANG DATA TENTANG KINERJA KELURAHAN SUKAHAJI YANG BERKAITAN DENGAN PATOLOGI BIROKRASI - RUMUSKAN MASALAH SECARA SISTEMATIK SETELAH IDENTIFIKASI MASALAH. TEGASKAN BAHWA ADA MIS-INFORMASI DAN DISKRIMINASI ANGGARAN. PASTIKAN DIBAHAS DI BAB V DAN KESIMPULAN. SINKRONISASI DARI JUDUL SAMPAI KESIMPULAN DAN SARAN.

4. Perbaikan di Bab 2 GUNAKAN KERANGKA PEMIKIRAN DARI SONDANG SIAGIAN SECARA KONSISTEN KELUARKAN SITUASI INTERNAL

5. Perbaikan di Bab 3 JELASKAN ALASAN MEMILIH STUDI KASUS - PENYAJIAN DATA LEBIH SISTEMATIK DAN RINCI

6. Perbaikan di Bab 4 DESKRIPSI KELURAHAN DISTRUKTURKAN SECARA SINKRON DENGAN MASALAH YANG DIIDENTIFIKASI

7. Perbaikan di Bab 5 HALAMAN 73 ANALISIS HARUS BERSIFAT FAKTUAL (TIDAK NORMATIF) DAN DIKONSISTENKAN DENGAN PERTANYAAN PENELITIAN KONSEPTUAL FRAMEWORK HAL 30 BAGAN KERANGKA BERFIKIR TENTANG JENIS PATOLOGI, SONDANG SIAGIAN TIDAK MEMASUKKAN SITUASI INTERNAL.

DOKUMEN INI TIDAK PERLU DITANDATANGANI LAGI

Bandung, 12 July 2023

Ketua Program Studi,

kaprodi_iap.fisip@unpar.ac.id
7/12/2023 10:05:12

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Penguji,

pius@unpar.ac.id
7/12/2023 9:54:11

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

Penguji (Pembimbing),

prasetyo@unpar.ac.id
7/12/2023 9:52:14

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Penguji,

rossie@unpar.ac.id
7/12/2023 9:28:23

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si.

Pernyataan

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anastasia Kade Daga
NPM : 6071901070
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh di
Kelurahan Sukahaji

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 23 Juni 2023



Anastasia Kade Daga

Abstrak

Nama : Anastasia Kade Daga
NPM : 6071901070
Judul : Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji Kota Bandung

Dalam program pemerintah, terutama terkait dengan miskomunikasi dalam sistemnya serta diskriminasi alokasi anggaran program pemerintah, merupakan patologi birokrasi menjadi masalah yang signifikan. Miskomunikasi terjadi ketika informasi tidak disampaikan dengan jelas, seperti halnya pihak kelurahan dan jajaran BKM yang tidak mendapatkan penjelasan mengenai pemberhentian alokasi anggaran sejak 2018 hingga 2022. Pemberhentian alokasi anggaran khususnya di tahun 2018, dimana Kelurahan Sukahaji tidak mendapatkan alokasi anggaran dibandingkan dengan kelurahan lainnya, yang memicu terjadinya diskriminasi terhadap alokasi anggaran.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena tersebut. Dalam studi ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil temuan penyebab yang terjadi adalah tidak ada informasi mengenai keberlangsungan alokasi anggaran bagi proyek dari program Kotaku bagi Kelurahan Sukahaji sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 yang menyebabkan timbulnya patologi birokrasi terhadap diskriminasi anggaran serta terjadi miskomunikasi terhadap pelaksanaan program Kotaku. Patologi birokrasi jenis ini dikemukakan oleh Songdang P. Siagian (1994) dalam teorinya tentang Patologi Birokrasi.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah; (1) melakukan peningkatan transparansi informasi; (2) melakukan mekanisme pengaduan yang efektif bagi masyarakat; dan (3) melibatkan media dan LSM terhadap pelaksanaan program Kotaku. Dengan mengatasi masalah miskomunikasi serta keadilan dalam pengalokasian anggaran program Kotaku di Kelurahan Sukahaji di Kota Bandung dapat mencapai tujuannya dalam menyediakan lingkungan permukiman di perkotaan yang berkelanjutan dan layak huni.

Kata Kunci: Patologi Birokrasi, Program Kota Tanpa Kumuh, dan Kelurahan Sukahaji

Abstract

Name : Anastasia Kade Daga
NPM : 6071901070
Title : *Bureaucratic Pathology in Kota Tanpa Kumuh Program in Sukahaji Subdistric in Bandung City*

In government programs, especially concerning miscommunication within the system and discrimination in the allocation of government program budgets, bureaucratic pathology has become a significant issue. Miscommunication occurs when information is not clearly conveyed, such as in the case of local authorities and the BKM (Community Empowerment Institution) not receiving explanations regarding the termination of budget allocations from 2018 to 2022. The termination of budget allocations, particularly in 2018, where Sukahaji Subdistric did not receive budget allocation compared to other villages, triggered discrimination in budget allocation.

This research adopts a descriptive qualitative approach to gain a comprehensive understanding of the phenomenon. Various data collection techniques, including interviews, observations, and document studies, were used in this study. The findings revealed that the absence of information about the continuity of budget allocation for projects from the Kotaku program for Sukahaji Village from 2018 to 2022 caused bureaucratic pathology to lead to budget discrimination and miscommunication in the implementation of the Kotaku program. This type of bureaucratic pathology is proposed by Songdang P. Siagian (1994) in his theory of Bureaucratic Pathology.

Therefore, the recommended actions are as follows: (1) enhance transparency in information dissemination, (2) establish an effective mechanism for public complaints, and (3) involve media and NGOs in the implementation of the Kotaku program. By addressing the issues of miscommunication and fairness in budget allocation for the Kotaku program in Sukahaji Subdistric, in Bandung City can achieve its goal of providing sustainable and habitable urban living environments.

Keywords: Bureaucratic Pathology, Kota Tanpa Kumuh Program, Sukahaji Subdistrict

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria, atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji”. Skripsi ini merupakan suatu penelitian ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana jenjang Strata Satu Program Studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus serta Bunda Maria atas segala karunia yang telah diberikan. Dalam penulisan skripsi ini juga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si., yang membimbing, memberikan nasehat, serta masukan bagi kemajuan dan kelancaran penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Indraswari, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
3. Mas Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
4. Bapak/Ibu dosen dan jajaran staf Program Studi Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan.
5. Stichting Parahyangan Nederland (SPN) yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menempuh

pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan program studi Administrasi Publik dengan memberikan beasiswa penuh hingga masa studi penulis selesai.

6. Keluarga terkasih Bapak, Mama, Om Feri, serta adik-adik penulis Ingrid dan Asga yang selalu mendukung baik secara moril maupun materil selama menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Pihak Badan Keswadayaan masyarakat (BKM) beserta jajarannya dan Masyarakat Kelurahan Sukahaji yang bersedia diwawancarai dan membantu memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Mentor beasiswa Kak Ayu, Kak Gaby, dan Kak Nita telah membantu penulis selama proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. BKA (Biro Kemahasiswaan dan Alumni) Universitas Katolik Parahyangan yang memberikan kesempatan, peluang dan fasilitas yang mendukung perkuliahan penulis.
10. Sahabat penulis Putri, Nobertha, Kiki dan Thio yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.
11. Ran Takahasi yang menjadi idola yang menginspirasi penulis untuk menyelesaikan penelitian skripsi.
12. Teman-teman SPN, APM, dan BDT angkatan 2019 yang telah membantu dan saling mendukung serta berproses bersama-sama selama perkuliahan.

13. Dan seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima dengan tangan terbuka, kritik, saran, dan masukan untuk pengembangan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memerikan manfaat dan sumbangsih yang positif bagi kita semua dan menjadi masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 23 Juni 2023

Penulis



Anastasia Kade Daga
NPM: 6071901070

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
<i>Abstract</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Rumusan Masalah	14
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	15
1.6 Sistematika Penelitian.....	15
BAB II.....	17
2.1 Teori Patologi Birokrasi.....	17
2.1.2 Patologi Birokrasi Menurut Para Ahli.....	18
2.2 Kriteria Permukiman Kumuh.....	24
2.3 Kerangka Berpikir Penelitian.....	27
2.4 Penelitian Terdahulu	28
BAB III	32
3.1 Metode dan Tipe Penelitian	32
3.1 Tipe Penelitian	32
3.2 Pendekatan Studi Kasus.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Prosedur Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Wawancara.....	36
3.4.2 Analisis Dokumen.....	37
3.4.3 Observasi.....	37
3.5 Analisis Data.....	38
3.6 Pengecekan Keabsahan Data	39

BAB IV	42
4.1 Gambaran Umum Kelurahan Sukahaji	42
4.2 Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).....	43
4.3 Profil Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Sukahaji	47
BAB V	54
5.1 Gambaran Umum.....	55
5.2 Koordinasi dan Komunikasi.....	62
5.3 Alokasi Anggaran Penggerak Program Kota Tanpa Kumuh	64
5.3 Pembahasan.....	75
BAB VI.....	78
6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	29
------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Sukahaji	9
Gambar 2 Model Patologi Birokrasi Umum Menurut Gerald E. Caiden.....	23
Gambar 3 Bagan Kerangka Berpikir.....	28
Gambar 4 Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Sukahaji	42
Gambar 5 Struktur Organisasi BKM Kelurahan Sukahaji	49
Gambar 6 Paving Blok di Gang Masuk Perumahan Warga.....	58
Gambar 7 Prasasti Proyek Pemasangan Paving Blok	58
Gambar 8 Saluran Air Bersih di RW 01	59
Gambar 9 Prasasti Proyek Pembuatan Saluran Air Bersih di RW 01	59
Gambar 10 Kondisi Jalan Masuk Gang RW 01 di Kelurahan Sukahaji	71
Gambar 11 Kondisi Jalan Masuk Gang Sebelum dilaksanakan Program Kotaku	72

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Dokumentasi Penelitian







Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**UNIVERSITAS
KATOLIK
PARAHYANGAN**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

A Jalan Ciumbuleuit 94, Bandung 40141, Jawa Barat, Indonesia
T +6222 2032655 F +6222 2035755
E fisip@unpar.ac.id W fisip.unpar.ac.id

Nomor : III/AFSP-A/2023-04/582-E
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung**
Jl. Wastukencana No.2
Bandung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas penelitian untuk penyusunan skripsi yang sedang dilakukan oleh mahasiswa/i :

Nama : **ANASTASIA KADE DAGA**
NPM : **6071901070**
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Sarjana
Alamat : Jl. Trikora, Tamba Garam, Kota Sorong
No. Telp. : 08134335211
Judul Skripsi : *Patologi Birokrasi pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji*
Dosen Pembimbing : Dr. Pius Sugeng Prasetyo
Instansi yang Dituju : • Kantor Kelurahan Sukahaji
• Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Maka kami mengajukan permohonan ijin agar mahasiswa/i kami tersebut diperkenankan untuk melakukan penelitian serta mendapatkan data-data yang diperlukan di instansi yang terkait dengan topik penelitian.


Perlu kami sampaikan, bahwa data-data yang diperoleh oleh mahasiswa/i kami tersebut hanya akan digunakan untuk keperluan Penelitian Skripsi.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 03 April 2023

Hormat kami,

Dekan,



Dr. Aknolt K. Pakpahan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Lampiran 3 Panduan Wawancara

1. Badan Keswadayaan Masyarakat

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pertanyaan Umum :

- 1) Menurut Bapak/Ibu, mengapa Kelurahan Sukahaji berhenti melaksanakan program Kotaku sejak tahun 2018?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu mengetahui penyebab dari pemberhentian alokasi anggaran program Kotaku di kelurahan Anda?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apa saja sumber daya yang dibutuhkan serta apa sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah dapat menjelaskan keterlibatan masyarakat secara aktif dan antusias dalam pelaksanaan program Kotaku?

Pertanyaan Khusus :

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses komunikasi dan penyampaian informasi program Kotaku dari pemerintah kepada masyarakat dilakukan?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui tentang kebijakan yang mengatur tentang transparansi serta keterbukaan informasi dari program yang dibuat oleh pemerintah?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah melakukan transparansi terhadap penggunaan anggaran program Kotaku?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penggunaan anggaran dalam program Kotaku?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah menjamin konsistensi dari penerapan kebijakan alokasi anggaran program Kotaku di berbagai wilayah kelurahan di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sukahaji?
- 6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan konsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran program Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji di tahun 2018?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses keputusan terkait pemberhentian alokasi anggaran Kotaku di Kelurahan Sukahaji tahun 2018?
- 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada transparansi dalam proses perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran Kotaku di Kelurahan Sukahaji tahun 2018?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui proses pengambilan keputusan terkait pemberhentian alokasi anggaran untuk program Kotaku di Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018?

- 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada komunikasi dari pemerintah untuk menjelaskan pemberhentian alokasi anggaran Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018?
- 11) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan dampak pemberhentian alokasi anggaran pada hasil dan manfaat yang di harapkan dari program Kotaku?

2. Kelompok Swadaya Masyarakat

Nama :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pertanyaan Umum:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, mengapa Kelurahan Sukahaji berhenti melaksanakan program Kotaku sejak tahun 2018?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu mengetahui penyebab dari pemberhentian alokasi anggaran program Kotaku di kelurahan Anda?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apa saja sumber daya yang dibutuhkan serta apa sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah dapat menjelaskan keterlibatan masyarakat secara aktif dan antusias dalam pelaksanaan program Kotaku?

Pertanyaan Khusus:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana proses komunikasi dan penyampaian informasi program Kotaku dari pemerintah kepada masyarakat dilakukan?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui tentang kebijakan yang mengatur tentang transparansi serta keterbukaan informasi dari program yang dibuat oleh pemerintah?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah melakukan transparansi terhadap penggunaan anggaran program Kotaku?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana masyarakat dapat memperoleh informasi tentang penggunaan anggaran dalam program Kotaku?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah menjamin konsistensi dari penerapan kebijakan alokasi anggaran program Kotaku di berbagai wilayah kelurahan di Kota Bandung, termasuk Kelurahan Sukahaji?
- 6) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan konsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran program Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji di tahun 2018?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses keputusan terkait pemberhentian alokasi anggaran Kotaku di Kelurahan Sukahaji tahun 2018?
- 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada transparansi dalam proses perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran Kotaku di Kelurahan Sukahaji tahun 2018?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui proses pengambilan keputusan terkait pemberhentian alokasi anggaran untuk program Kotaku di Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018?

- 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada komunikasi dari pemerintah untuk menjelaskan pemberhentian alokasi anggaran Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018?
- 11) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan dampak pemberhentian alokasi anggaran pada hasil dan manfaat yang di harapkan dari program Kotaku?

3. Tokoh Masyarakat Kelurahan Sukahaji

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pertanyaan Umum:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah Bapak/Ibu mengetahui penyebab dari pemberhentian alokasi anggaran program Kotaku di kelurahan Anda?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apa saja sumber daya yang dibutuhkan serta apa sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah dapat menjelaskan keterlibatan masyarakat secara aktif dan antusias dalam pelaksanaan program Kotaku?
- 4) Jika terlibat aktif, menurut Bapak/Ibu, apa yang mendorong masyarakat terlibat aktif dalam program Kotaku?

Pertanyaan Khusus:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi mengenai program Kotaku tersedia secara transparan dan dapat diakses oleh warga Kelurahan Sukahaji?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui penyebab dari Kelurahan Sukahaji tidak mendapat alokasi anggaran pelaksanaan program Kotaku di tahun 2018?

- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah pemerintah melakukan transparansi terhadap pemberhentian alokasi anggaran program Kotaku di Kelurahan Sukahaji?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan konsistensi penerapan kebijakan terhadap alokasi anggaran program Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji di tahun 2018?
- 5) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses perubahan alokasi anggaran program Kotaku di Kelurahan di tahun 2018?
- 6) Menurut Bapak/Ibu, apakah mekanisme formal yang memungkinkan keterlibatan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses perubahan alokasi anggaran program Kotaku di Kelurahan Sukahaji di tahun 2018?
- 7) Menurut Bapak/Ibu, apakah dilaksanakan dialog atau konsultasi dengan masyarakat atau pemangku kepentingan dalam proses perubahan alokasi anggaran program Kotaku di Kelurahan Sukahaji di tahun 2018?
- 8) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada transparansi dalam proses perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran Kotaku di Kelurahan Sukahaji tahun 2018?
- 9) Menurut Bapak/Ibu, mengapa terjadi pemberhentian alokasi anggaran untuk program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dari tahun 2018 sampai seterusnya?

- 10) Menurut Bapak/Ibu, apakah ada komunikasi dari pemerintah untuk menjelaskan pemberhentian alokasi anggaran Kotaku untuk Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018?
- 11) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana dengan dampak pemberhentian alokasi anggaran pada hasil dan manfaat yang di harapkan dari program Kotaku?

4. Warga Kelurahan Sukahaji

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pertanyaan Umum:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui program Kota Tanpa Kumuh?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah pernah terlibat dalam proyek pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apa saja proyek pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan melalui program Kota Tanpa Kumuh?
- 4) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana keterlibatan warga dalam pelaksanaan program Kota tanpa Kumuh?

Pertanyaan Khusus:

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui program Kota Tanpa Kumuh sudah tidak dijalankan lagi di kelurahan Sukahaji sejak 2019?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, apakah mengetahui kalau kelurahan Sukahaji tidak mendapat alokasi anggaran program Kotaku sejak tahun 2018?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bisa memperoleh informasi mengenai program Kota Tanpa Kumuh?

- 4) Menurut Bapak/Ibu, dengan tidak dilaksanakan program Kota Tanpa Kumuh, apakah ada dampaknya bagi permukiman di kelurahan Sukahaji?

Lampiran 4 SK Wali Kota Bandung tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bandung



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 648/Kep.1227-DPKP3/2020
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 648/Kep.286-DisTaRCip/2015, namun dalam perkembangannya telah terjadi perubahan lokasi Kawasan Kumuh sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang;

b. berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penanganan Kawasan Kumuh, hasil peninjauan ulang lokasi perumahan dan permukiman kumuh ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

Lampiran 5 Data RW di Kelurahan Sukahaji yang Termuat dalam SK Wali Kota Bandung tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Bandung

4	BABAKAN CIPARAY	BABAKAN	RW004	1.6700	16,700
			RW005	0.1500	1,500
			RW006	1.1600	11,600
			RW007	2.2000	22,000
			RW008	3.1400	31,400
			RW009	0.1400	1,400
			RW010	6.0800	60,800
			RW011	0.7500	7,500
			RW013	2.1200	21,200
		BABAKAN CIPARAY	RW006	5.0500	50,500
			RW007	4.8200	48,200
			RW009	6.7500	67,500
		CIRANGRANG	RW002	0.8000	8,000
			RW003	2.0310	20,310
			RW004	3.3000	33,000
			RW005	0.9500	9,500
		SUKAHAJI	RW001	5.2000	52,000
			RW002	6.7000	67,000
			RW003	7.3000	73,000

2

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	Luas Kumuh [Ha]	Luas kumuh [m ²]
			RW004	4.1000	41,000
			RW006	7.5500	75,500

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Patologi birokrasi atau penyalahgunaan wewenang telah menjadi rahasia umum karena sering terjadi hampir di seluruh pelayanan publik yang ada di Indonesia.¹ Patologi birokrasi adalah sebutan untuk menggambarkan keadaan dari suatu birokrasi yang menjadi tidak efisien, tidak efektif, dan tidak produktif. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh Max Weber yang menyatakan bahwa birokrasi dapat terjadi karena kurang adanya komunikasi, kurang koordinasi, dan kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota birokrasi tersebut, bahwa birokrat dapat menjadi patologis ketika berkembang menjadi terlalu besar, terlalu kompleks, dan berorientasi pada prosedur.

Birokrasi dianggap sebagai elemen penting dalam sebuah negara yang kehadirannya tidak bisa dihindari. Tujuan negara dalam membangun sistem administrasi negara adalah untuk melayani kepentingan rakyat, yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah. Birokrasi dianggap sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya pertama kali dikembangkan oleh Max Weber.² Hal merupakan bentuk organisasi rasional yang ideal, sepenuhnya diberikan kepada para aparat

¹Kompas.TV. 2021. “Bahaya patologi Birokrasi! Contoh Terbarunya, Kasus mafia Tanah Menimpa Nirina Zubir” diakses melalui <https://www.kompas.tv/nasional/234614/bahaya-patologi-birokrasi-contoh-terbarunya-kasus-mafia-tanah-yang-menimpa-nirina-zubir?page=all> pada tanggal 20 Oktober 2022

²S-A, Priyatna, ‘Birokrasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.’ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15537/BIROKRASI-DAN-PELAYANAN-PUBLIK-DALAM-PERSPEKTIF-HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA.html> (14.2023.7)

pemerintah yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk beroperasi dalam sistem administrasi pemerintahan.

Selama ini, masyarakat menganggap organisasi birokrasi sebagai lembaga yang melayani dengan citra negatif, seperti proses pengurusan surat atau dokumen yang rumit dan membingungkan, sikap tidak ramah, ketidakadilan, kurang transparan, menyulitkan dan memperlambat pelayanan, dan sebagainya. Kritik ini tidak salah karena masyarakat sering mengalami pengalaman buruk secara langsung dengan birokrasi seperti itu. Tugas yang kompleks serta terlalu berorientasi pada prosedur menjadi bentuk negatif dari birokrasi.³ Birokrasi yang merupakan sistem bagi pemerintahan untuk dapat mengatur serta melakukan pengawasan terhadap tugas di bidang pemerintahan. Adanya struktur yang jelas, prosedur pelaksanaan sebagai pedoman, dan aturan yang diterapkan untuk dapat mencapai tujuan dari pemerintah. Tujuan yang ingin dicapai merupakan tanggungan atau tanggung jawab kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dari kesenjangan akan tugas yang harus dilakukan oleh birokrasi tentu menciptakan adanya patologi. Dalam hal ini patologi dalam birokrasi dapat mengganggu kinerja serta pelayanan publik yang dilakukan oleh suatu birokrasi pemerintah. Penentuan terhadap keterkaitan situasi yang terjadi ditunjukkan melalui ciri-ciri dari patologi yang terdapat dalam suatu birokrasi ataupun dalam program pemerintah. Berikut ini adalah pandangan patologi birokrasi menurut beberapa ahli.

³Humas MENPANRB, 'Komitment Hingga Pola Pikir, Penyebab Belum Optimalnya Reformasi Birokrasi' <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/komitmen-hingga-pola-pikir-penyebab-belum-optimalnya-reformasi-birokrasi> (20.2022.10)

Menurut Mu'min Ma'ruf (2010) tentang pengertian patologi birokrasi adalah:

“Patologi Birokrasi adalah sebuah penyakit yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan dalam birokrasi. Penyakit ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, tetapi sudah ada dan terpelihara sejak lama”.

Pengertian berikutnya terkait patologi birokrasi menurut Gerald E. Caiden (1991) adalah:

“These vices, maladies, and sicknesses of bureaucracy constitute bureau pathologies. They are not the individual failings of individuals who composes organization but the systematic shortcomings of organization that cause individuals within them to be guilty of malpractice. They cannot be corrected by separating the guilty from the organization for the malpractices will continue irrespective or organization's composition”.

Berdasarkan dua definisi dari para ahli tentang pengertian dari patologi birokrasi, peneliti menyimpulkan bahwa patologi birokrasi merupakan penyakit yang dapat menyerang organisasi sekalipun yang dapat tercipta dari perilaku lama organisasi yang dapat tertimbun dan mempengaruhi organisasi itu sendiri dapat berupa tindakan malpraktek hingga ketidaksesuaian antara pelaksanaan sistem organisasi di dalamnya yang bukan hanya berasal dari individu dalam organisasi namun dapat berupa sistem yang ada di dalam organisasi yang menjadi penyebabnya. Selain itu, peneliti melihat kasus bahwa, patologi birokrasi juga dapat terjadi di dalam program pemerintah.

Berbagai pelayanan publik dikelola oleh birokrasi untuk mensejahterakan masyarakat baik itu merupakan barang dan/atau jasa publik yang diperlukan oleh

masyarakat.⁴ Seperti salah satu bentuk upaya mensejahterakan masyarakat terutama dalam hal infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggagas program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan masalah permukiman kumuh yang sering ditemukan di kota-kota besar.⁵

Program Kotaku menjadi program pemerintah dengan tujuan mengurangi ataupun menghilangkan kawasan permukiman kumuh yang tidak layak huni. Bentuk dari pelaksanaan program ini adalah melibatkan pembangunan kembali atau peremajaan kawasan tersebut, dengan meningkatkan infrastruktur dasar, sanitasi perumahan, serta fasilitas publik.

Kualitas terhadap infrastruktur dan hak kebutuhan dasar pelayanan dari lingkungan permukiman khususnya di perkotaan untuk mencegah timbulnya suatu permukiman yang kurang layak untuk dihuni yakni permukiman yang kumuh. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.⁶ Permasalahan tentang permukiman sering terjadi di Indonesia khususnya di kota besar yang dipengaruhi oleh banyaknya jumlah penduduk serta keterbatasan lahan menjadi salah satu alasan dari penyebab permukiman kumuh. Pemenuhan terhadap kualitas

⁴D-A, Wulandari, 'Merajut Reformasi Birokrasi Melalui Pelayanan Berkualitas' <https://ombudsman.go.id/artikel/t/pwkinternal--merajut-reformasi-birokrasi-melalui-pelayanan-publik-berkualitas#:~:text=Birokrasi%20telah%20memegang%20peran%20utama,berkaitan%20dengan%20fungsi%20pelayanan%20publik> (21.2022.10) 2023

⁵Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 'Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)' <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> (11.2022.10)

⁶Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

infrastruktur dan pelayanan dasar bagi suatu permukiman di perkotaan demi menciptakan tempat tinggal yang layak dihuni oleh masyarakat.

Suatu daerah atau wilayah dikategorikan termasuk sebagai wilayah yang kumuh dinilai berdasarkan kategori-kategori kemukumuhan. Kriteria kekumuhan yang termasuk dalam lingkup perumahan dan permukiman yang kumuh yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2018 tentang Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diantaranya adalah:

1. **Bangunan gedung**, kekumuhan suatu kawasan dilihat dari pembangunan gedung yang tidak teratur, tingginya tingkat kepadatan bangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta kualitas dari bangunan yang tidak memenuhi syarat.
2. **Jalan lingkungan**, kualitas jalan lingkungan memiliki kriteria yang menunjukkan apakah termasuk kumuh dilihat dari jaringan jalan yang tidak mencakup seluruh permukiman ataupun kualitas dari jalan tersebut yang buruk.
3. **Penyediaan air minum**, Standar kekumuhan dari penyediaan air minum dilihat berdasarkan kriteria tentang tidak adanya keamanan akses dari air minum serta tidak memenuhi standar yang berlaku mengenai standar kebutuhan air minum bagi tiap individu.
4. **Drainase lingkungan**. Standar kualitas yang berkaitan dengan drainase lingkungan dapat dinilai berdasarkan posisi drainase yang tidak mampu mengalirkan sisa air hujan di tanah, yang mengakibatkan terjadinya genangan air. Selain itu, kurangnya sistem drainase di lingkungan dan

kurangnya saling terhubungnya drainase dengan drainase kota juga menjadi faktor penyebab. Selanjutnya, drainase yang tidak terawat dengan baik mengakibatkan berbagai jenis limbah, baik limbah padat maupun limbah cair, bercampur di dalamnya. Selain itu, kualitas konstruksi drainase yang buruk juga menjadi faktor yang mempengaruhi.

5. **Pengelolaan air limbah**, Standar kekumuhan dalam pengelolaan air limbah dapat dinilai berdasarkan ketidaksiesuaian sistem pengelolaan air limbah dengan persyaratan teknis yang ada, serta ketidakterpenuhannya kualitas prasarana dan sarana yang digunakan dalam pengelolaan air limbah.
6. **Pengelolaan persampahan**, pengkategorian dari kekumuhan pengelolaan sampah memiliki kriteria sebagai berikut yakni prasarana dan sarana yang tidak memenuhi syarat teknis, pengelolaan yang tidak memenuhi syarat teknis, prasarana dan sara yang tidak terpelihara dengan baik yang menyebabkan pencemaran lingkungan (terhadap sumber air, tanah maupun jaringan drainase).
7. **Proteksi kebakaran**, kriteria kumuh dari proteksi kebakaran ditinjau berdasarkan ketidakterseediaannya prasarana dan sarana yang digunakan untuk proteksi kebakaran.

Kriteria tersebut yang telah diuraikan dalam Peraturan Menteri PUPR untuk mendukung pelaksanaan program Kotaku sebagai program berkelanjutan yang dilaksanakan pada tiap wilayah, seperti kelurahan khususnya juga yang ada di Kota Bandung.

Penanganan terhadap permukiman kumuh perlu adanya upaya untuk menciptakan kawasan permukiman yang layak huni dan bebas dari kumuh,

pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka menangani permasalahan permukiman kumuh yang ada di perkotaan meluncurkan program strategis yakni Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) serta untuk mendukung terlaksananya misi “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.⁷ Program Kotaku dilaksanakan dengan melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat serta *stakeholders* lainnya yang terlibat dengan memosisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku atau pelaksana utama dari program ini.

Melihat kondisi Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia maka pada tahun 2017 pada saat program ini direncanakan untuk direalisasikan, disebutkan oleh Kepala Koordinator BKM tingkat Kota Bandung yakni Dede Cahyat bahwa program ini dalam rencananya akan direalisasikan pada 121 kelurahan se-Kota Bandung nantinya di tahun 2019 dengan Bantuan Dana Infrastruktur sebesar Rp 115 miliar lebih.⁸ Dari program ini adapun tujuan yang hendak dicapai yakni peningkatan akses terhadap infrastruktur serta pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya suatu permukiman perkotaan yang layak untuk ditempati secara berkelanjutan.


Permasalahan infrastruktur menjadi penyebab dari adanya permukiman yang kumuh. Salah satu wilayah kelurahan di Kota Bandung yang memiliki masalah permukiman kumuh yang serius yaitu di Kelurahan Sukahaji. Wilayah

⁷Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ‘Program Kotaku’ <https://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku> (20.2023.4)

⁸Portal Bandung, ‘Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai direalisasikan di Kota Bandung’ <https://www.bandung.go.id/news/read/4165/program-kota-tanpa-kumuh-kotaku-mulai-direalisasikan-di-kota-bandung> (10.2023.4)

Kelurahan Sukahaji menetapkan 5 (lima) Rukun Warga atau RW yang menjadi fokus pemerintah setempat untuk menangani masalah perkumuhan. Kelima wilayah tersebut adalah RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, dan RW 06. Permasalahan tersebut diatasi dengan salah satu program dari Kementerian PUPR yakni Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Berdasarkan sasaran program Kotaku terhadap kelima wilayah rukun warga (RW) di Kelurahan Sukahaji, menunjukkan kompleksitas dari masalah permukiman kumuh yang dihadapi oleh Kelurahan Sukahaji. Isu ini membutuhkan campur tangan tidak hanya dari pihak Kelurahan Sukahaji namun juga dari lembaga terkait yakni Dinas Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan program Kotaku dipegang oleh BKM. Secara umum, BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan lembaga dibentuk atas pimpinan kolektif bersama organisasi masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang dipercayai oleh masyarakat setempat yang dinilai berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang disetujui bersama dan menjadi perwakilan atas himpunan warga dalam berbagai urusan/kepentingan. Pengambilan keputusan atas pengurus BKM dilakukan secara musyawarah mufakat.



Gambar 1 Peta Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Sukahaji

Gambaran wilayah RW yang menjadi target dari pelaksanaan program Kotaku di tahun 2017 yang diharapkan menjadi solusi untuk menangani permasalahan infrastruktur terkait permukiman kumuh di Kelurahan Sukahaji. Awalnya program ini telah dijalankan pada tahun 2017 dengan diterimanya anggaran sebesar Rp 1,5 milyar, akan tetapi pada tahun 2018 hingga saat ini, Kelurahan Sukahaji tidak menerima anggaran dana penggerak pelaksanaan program Kotaku. Semenjak tahun 2018 hingga saat ini program Kotaku tidak dijalankan di Kelurahan Sukahaji, hal ini disampaikan oleh salah satu Pengurus BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang bertanggung jawab atas terlaksananya program Kotaku di Kelurahan Sukahaji.

Isu mengenai penanganan permasalahan permukiman kumuh telah menjadi urgensi terhadap permasalahan infrastruktur Kota Bandung. Permasalahan ini menjadi kompleks karena menyangkut perbaikan kualitas lingkungan hidup masyarakat khususnya yang ada di Kelurahan Sukahaji. Terhambatnya pelaksanaan program yang disebabkan tidak adanya anggaran yang diturunkan bagi kelurahan Sukahaji untuk dapat menggerakkan program Kotaku. Masalah kemudian ditambah mengenai persoalan permukiman yang mencakupi 7 (tujuh) kriteria untuk menilai serta mengklasifikasikan suatu daerah/wilayah permukiman termasuk kumuh dinilai berdasarkan kualitas bangunan gedung, kualitas jalan lingkungan, tersedianya penyediaan air minum, tersedia atau tidaknya drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Ketujuh kriteria tersebut termasuk didalam kriteria kekukuman berdasarkan Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peneliti melihat kompleksitas masalah terhadap permukiman kumuh menjadikan pelaksanaan terhadap program Kota Tanpa Kumuh terdapat indikasi dari patologi birokrasi, anggaran program berkelanjutan dari Kotaku di Kelurahan Sukahaji yang terhenti sejak tahun 2018 karena tidak mendapat anggaran APBD⁹, serta lembaga penanggung jawab Kotaku yakni BKM menjadi lembaga kecil, namun memiliki tugas yang kompleks.

Kelurahan Sukahaji merupakan bagian dari wilayah kelurahan yang ada di Kota Bandung. Pelaksanaan program Kotaku dipengaruhi oleh anggaran sebagai

⁹ Hasil Wawancara Peneliti Bersama A selaku Aparatur di Kantor Kelurahan Sukahaji, 17 November 2022

penggerak pelaksanaannya. Beberapa data terkait kondisi dari infrastruktur yang menjadi persoalan bagi program Kotaku untuk dapat diselesaikan. Data berikut ini merupakan data yang terhimpun pada tahun 2019, dua tahun terhitung semenjak program Kotaku tidak dilaksanakan di Kelurahan Sukahaji.

Berdasarkan uraian dari data yang diperoleh berdasarkan kondisi yang terjadi di Kelurahan Sukahaji terhadap kualitas pelayanan yang diperoleh dalam penanganan masalah permukiman kumuh. Masalah perbaikan infrastruktur merupakan masalah yang kompleks, dimulai dari 7 (tujuh) kriteria penilaian atas terpenuhinya kualitas pelayanan perbaikan infrastruktur di suatu kawasan kabupaten/kota. BKM yang ada di Kelurahan Sukahaji memiliki peran yang besar dalam pengelolaan program Kotaku. Namun, terhambatnya pelaksanaan program ini menjadi titik berat bagi BKM dan pihak Kelurahan Sukahaji untuk dapat menyelesaikan masalah permukiman kumuh dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Penyebab dari terhambatnya serta tidak terlaksananya program Kotaku di Kelurahan Sukahaji dapat menghambat tujuan pembangunan kota yang bebas dari lingkungan yang kumuh. Hal ini berkaitan dengan sistem pengelolaan program yang dilaksanakan oleh BKM Kelurahan Sukahaji yang dapat dikategorikan sebagai bentuk patologi dalam birokrasi, dimana kelurahan Sukahaji mengalami kendala terhadap terhambatnya pelaksanaan program Kotaku di tahun 2018 hingga saat ini akibat tidak dialirkan anggaran dana pelaksanaannya. Birokrasi khususnya BKM menjadi tidak efektif dalam beberapa waktu karena program yang menjadi tanggung jawab BKM harus melewati masa istirahat karena tidak ada dana penggerak program setelah tahun 2017.

Program Kotaku merupakan program pemerintah yang berasal dari kebijakan Kementerian PUPR untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh akibat padatnya penduduk. Ketidakberlangsungnya program ini yang disebabkan oleh masalah anggaran yang tidak dialirkan bagi kelurahan Sukahaji sejak tahun 2018 menjadi pertanyaan serta menimbulkan masalah, terutama RW yang menjadi sasaran dari program Kotaku. Pembangunan menjadi terhambat, serta revitalisasi dan peremajaan lingkungan yang terdampak kumuh tidak dapat dilakukan.

Kesesuaian dari tujuan organisasi dengan sistem dalam organisasi menjadi tolak ukur dari apakah organisasi tersebut teridentifikasi memiliki patologi birokrasi di dalamnya. Pelaksanaan sistem yang belum optimal dari program Kotaku berdampak bagi kelurahan Sukahaji. Hal ini termasuk dari pola perilaku dalam organisasi yang ada sejak lama terhadap respon dari lembaga terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang dalam upaya pelayanan publik terhadap masyarakat melalui program Kotaku.

Berdasarkan hasil uraian terhadap informasi diatas, oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti **“Patologi Birokrasi Pada Program Kota Tanpa Kumuh Kelurahan Sukahaji Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan program Kotaku di kelurahan Sukahaji serta observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka disusunlah identifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian, diantaranya:

- 1. Kurangnya informasi terhadap alokasi anggaran program Kotaku di kelurahan Sukahaji**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di lapangan oleh peneliti serta hasil wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Sukahaji sejak tahun 2018 hingga 2022 tidak menerima anggaran untuk dialokasikan dalam pelaksanaan Kotaku. Kemudian, yang menjadi masalah selain tidak mendapat alokasi anggaran, pihak kelurahan bersama dengan BKM tidak mengetahui penyebab dari tidak disalurkan anggaran tersebut dari pemerintah kota pada tahun 2019 hingga 2022.

“Ada itu program Kotaku kan tapi sudah berapa tahun lalu itu mah, sekarang kan kayak kerja bakti biasa. Dari kelurahan belum ada info lagi jadi kami nunggu aja kabarnya, kalo mau dibuat warga sini kan bisa bantu.”¹⁰

2. Kurangnya koordinasi antarlembaga

Program Kotaku membutuhkan kolaborasi serta koordinasi dari pihak-pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, masyarakat serta stakeholders lainnya. Terjadi kurangnya koordinasi antarlembaga tersebut terhadap kebijakan alokasi anggaran untuk program Kotaku di kelurahan Sukahaji yang menyebabkan adanya ketidakpastian program yang menyebabkan pelaksanaannya akan terus terhambat bahkan dapat berhenti secara total.

3. Terdapat pengalokasian anggaran yang tidak merata

¹⁰Hasil Wawancara Peneliti Bersama A (warga kelurahan Sukahaji) pada tanggal 3 Mei 2023.

Perubahan kebijakan ini menyebabkan kebingungan *stakeholders* di kelurahan Sukahaji bersama warga. Tahun 2018 Kelurahan Sukahaji tidak mendapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Kotaku di tahun tersebut. Berbeda dengan kelurahan lainnya yang mendapat alokasi Kotaku untuk kelurahannya.

Berdasarkan uraian masalah diatas, terjadi beberapa kesenjangan dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji pada tahun 2018, serta tahun 2019 hingga 2022. Masalah kesenjangan tersebut terutama dalam program pemerintah dapat mempengaruhi proses serta hasil yang ingin dicapai khususnya dalam program Kotaku. Kesenjangan-kesenjangan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, dapat memunculkan adanya indikasi terjadi patologi birokrasi dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti merumuskan masalah pada penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Apa penyebab Kelurahan Sukahaji tidak melaksanakan program Kotaku sejak tahun 2019-2022?
2. Apakah terdapat patologi birokrasi dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Sukahaji?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memastikan penyebab dari terhambatnya pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Sukahaji sejak tahun 2019 hingga 2022.

2. Menganalisis dan mengidentifikasi patologi birokrasi yang terjadi dari program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Sukahaji.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan uraian tujuan penelitian diatas, hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pemahaman lebih mendalam tentang batologi birorasi yang terjadi dalam pelaksanaan program Kotaku dengan harapan dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis bentuk patologi birokrasi serta memperkaya literatur akademik..

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan rujukan dari uraian tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Sukahaji. Melalui identifikasi patologi yang terjadi, dapat menjadi bahan usulan langkah-langkah spesifik untuk perbaikan dalam pengoptimalan efektivitas program untuk mencapai tujuan dari program yang diharapkan.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulisan dari penelitian ini memiliki tiga struktur utama yang terdiri dari 6 bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan.

Dalam bagian ini dasar bagi penyusunan penelitian yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kerangka Teori

Bagian ini berisi tentang landasan konseptual bagi penelitian yang berisi teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian. Teori yang digunakan berkaitan dengan teori dan/atau konsep dari Patologi Birokrasi.

Bab III: Metode Penelitian

Bagian ini memuat tentang cara yang dilakukan oleh peneliti secara empiris. Adapun prosedur dalam bagian ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV: Profil Penelitian

Bagian ini berisi tentang profil serta deskripsi dari objek penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka konseptual penelitian.

Bab V: Hasil dan Pembahasan

Bagian ini berisi tentang penguraian terhadap informasi serta fakta yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diperoleh serta berisi saran atau pun rekomendasi yang dapat diterapkan sesuai hasil penelitian.